



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor : **0437/Pdt.G/2020/PA.Sglt**

Pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dalam Perkara gugatan pemeliharaan anak dan nafkah anak, pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang mengadili perkara perdata antara pihak-pihak :

Penggugat, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 04 Juli 1981, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen Informatika, pekerjaan PNS di BMKG, Kepulauan Bangka Belitung, tempat tinggal [REDACTED]

Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat/ PIHAK I**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 April 1978, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS di Pengadilan Negeri Sungailiat, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang/PIHAK II;

Kedua belah pihak menerangkan bahwa setelah melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Husin, M.H, mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dihadapan Mediator yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh Masehi dalam proses mediasi perkara Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak (hadhanah), dengan nomor register 0437/Pdt.G/2020/PA.Pkp., tanggal 17 Juli 2020, antara:

Penggugat, sebagai PENGUGAT/PIHAK I ;

melawan

Tergugat sebagai TERGUGAT/PIHAK II;

Berdasarkan hasil mediasi sejak tanggal 29 Juli sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020, Pihak I dengan Pihak II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dan telah mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Pasal 1

Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** telah sepakat menyelesaikan sengketa secara **damai** dalam proses mediasi;

Pasal 2

- a. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat menghibahkan satu buah rumah berikut tanahnya yang diperoleh oleh pihak I dan pihak II dalam masa perkawinan yang terletak di Desa Kace Timur Kecamatan Mando Barat Kabupaten Bangka dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00571 kepada anak bernama Ukasyah Abdurrahman Basyir bin Kiki Kurniawan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2012;
- b. Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat, Sebelum anak bernama Ukasyah Abdurrahman Basyir bin Kiki Kurniawan dewasa maka rumah dan tanah yang dihibahkan tersebut dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK I** untuk kepentingan anak bernama Ukasyah Abdurrahman Basyir bin Kiki Kurniawan ;

Pasal 3

PIHAK I DAN PIHAK II SEPAKAT:

- a) Bahwa **PIHAK I** berkewajiban mengasuh dan mendidik anak bernama Ukasyah Abdurrahman Basyir bin Kiki Kurniawan dengan sebaik-baiknya ;
- b) Bahwa **PIHAK II** berkewajiban memberikan nafkan untuk pemeliharaan anak bernama Ukasyah Abdurrahman Basyir bin Kiki Kurniawan setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
- c) Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat terhadap tanah kapling yang diperoleh oleh **PIHAK I** dan **PIHAK II** dalam masa perkawinan sah yang terletak di Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, adalah menjadi hak milik sepenuhnya **PIHAK I** ;
- d) Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat terhadap satu unit mobil Suzuki Splash tahun 2010 Nomor Polisi BN 1399 menjadi milik **PIHAK II** sepenuhnya ;
- e) Bahwa **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat apabila ada keperluan anak selain kebutuhan rutin, akan dibicarakan secara musyawarah ;

Pasal 4

- a. **PIHAK I** dan **PIHAK II** sepakat, dengan adanya perdamaian ini tidak ada lagi sengketa baik mengenai anak, maupun mengenai harta bersama ;
- b. **PIHAK I** dan **PIHAK II** berjanji akan mentaati semua isi perjanjian ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **PIHAK I dan PIHAK II** sepakat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara pardata No. 0437/Pdt.G/2020/PA.Pkp, untuk memuat Perjanjian ini dalam Putusan Perdamaian.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PIHAK I dan PIHAK II** dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator;

Bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan membenarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0437/Pdt.G/2020/PA.Sgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tertanggal 12 Agustus 2020 tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi dengan Mediator H. Drs. H. Husin, M.H, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Ansori, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H dan Drs. H. Husin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Ansori, S.H, M.H.

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian No.0142/Pdt.G/2018/PA.Pkp.



Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H..

Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	340.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	431.000,00